



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 685/Pid.Sus/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulkarnen als Nen Bin Husen ;
2. Tempat lahir : Sigli (Aceh Pidie) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/4 Agustus 1978 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ruli Kampung Aceh, Muka Kuning, Kecamatan Sei

Beduk, Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa Zulkarnen als Nen Bin Husen ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2018

sampai dengan tanggal 24 Juli 2018 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018 ;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBKH AN-NISA, Ruko Mega Indah, Blok A, No. 7, Jl. Laksamana Bintan, Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 685/Pen.Pid. Sus/2018/PN.Btm, tanggal 30 Agustus 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 685/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 9 Agustus 2018 tentang penunjukan

Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 685/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 13 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 26 September 2018 Nomor Reg. Perk. : PDM - 320/N.10.11/Euh.2/07/2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAEN als NEN BIN HUSIN bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tercantum dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKARNAEN als NEN BIN HUSIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk star yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan ;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung model GT-E1272 beserta kartu AS, Nomor 082386334593 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa yang sifatnya permohonan pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 30 Agustus 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM - 320/N.10.11/Euh.2/07/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa ZULKARNEN Als NEN Bin HUSEN pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pada bulan Mei tahun 2018 bertempat di Ruli Simpang Dam Kecamatan Sei Beduk Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa yang sedang di Ruli Simpang Dam bersama-sama dengan sdr WANDI (DPO) ditawarkan untuk mengantar Shabu ke DC Mall dan mengatakan kepada Terdakwa "mau nggak antarkan Shabu ke jalan DC mall", lalu Terdakwa menyetujuinya dan diberitahukan oleh sdr. WANDI bahwa Terdakwa harus menyerahkan Shabu tersebut di DC Mall oleh seseorang yang akan mengatakan "ORANGNYA WANDI", selain itu sdr. WANDI juga menawarkan apabila berhasil akan menerima upah sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), selanjutnya pada sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa diberikan oleh sdr. WANDI 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk star yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Shabu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. WANDI naik sepeda motor dan tiba di belakang jalan DC mall, di tempat tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor dan sdr. WANDI pergi meninggalkan Terdakwa menunggu, tidak lama kemudian beberapa orang polisi berpakaian preman datang dan menggeledah Terdakwa, dan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk star yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 131/02400/2018 tanggal 24 Mei 2018 beserta lampiran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Masnelli, SE., dan penimbang Suratin, S.Pd.I. diterangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Star yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 25,90 (dua puluh lima koma sembilan puluh) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6508/NNF/2018 tanggal 7 Juni 2018 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, serta pemeriksa ZULNI ERMA dan R.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FANI MIRANDA, S.T. disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa ZULKARNAEN als NEN BIN HUSIN berupa 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal diduga narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 25,90 (dua puluh lima koma sembilan puluh) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa ZULKARNAEN ALS NEN BIN HUSEN tidak memiliki dan/atau tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atau Kementerian Kesehatan dalam hal produksi, impor, ekspor, peredaran, pengangkutan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan narkoba tersebut ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa ZULKARNEN Als NEN Bin HUSEN pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2018 bertempat di tepi jalan belakang DC Mall Nagoya Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa yang sedang di Ruli Simpang Dam bersama-sama dengan sdr WANDI (DPO) ditawarkan untuk mengantar Shabu ke DC Mall dan mengatakan kepada Terdakwa "mau nggak antarkan Shabu ke jalan DC mall", lalu Terdakwa menyetujuinya dan diberitahukan oleh sdr. WANDI bahwa Terdakwa harus menyerahkan Shabu tersebut di DC Mall oleh seseorang yang akan mengatakan "ORANGNYA WANDI", selain itu sdr. WANDI juga menawarkan apabila berhasil akan menerima upah sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), selanjutnya pada sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa diberikan oleh sdr. WANDI 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk star yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Shabu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. WANDI naik sepeda motor dan tiba di belakang jalan DC mall, di tempat tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor dan sdr. WANDI pergi meninggalkan Terdakwa menunggu, tidak lama kemudian beberapa orang polisi berpakaian preman datang dan mengeledah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk star yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 131/02400/2018 tanggal 24 Mei 2018 beserta lampiran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Masnelli, SE., dan penimbang Suratin, S.Pd.I. diterangkan 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk Star yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal diduga narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 25,90 (dua puluh lima koma sembilan puluh) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 6508/NNF/2018 tanggal 7 Juni 2018 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, serta pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa ZULKARNAEN als NEN BIN HUSIN berupa 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal diduga narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 25,90 (dua puluh lima koma sembilan puluh) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ZULKARNAEN ALS NEN BIN HUSEN tidak memiliki dan/atau tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atau Kementerian Kesehatan dalam hal produksi, impor, ekspor, peredaran, pengangkutan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan narkoba tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Baktiar T. S, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, sekira jam 03.30 WIB di tepi jalan belakang DC Mall Nagoya Kota Batam, dan Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi sesama Anggota Sat Resnarkoba Polresta Barelang yang bernama Sdr YOHANES TRIANTORO Sdr. KRISTIAN POLTAK B.S, Sdr RICKIE RM Sdr. TOMMY HERWANDY GULTOM dan Sdr. ADE PUTRA ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi ada menemukan atau menyita barang terlarang atau narkoba dari Terdakwa, berupa : 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk star yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan yang Terdakwa akui Shabu tersebut, adalah milik Terdakwa , yang saat ini dijadikan sebagai barang bukti ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk star yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah Saksi tanyakan, Terdakwa mengakui dan mengatakan kepada Saksi , bahwa barang bukti 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk star yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut diatas adalah milik Sdr WANDI (DPO) dan Terdakwa hanya disuruh untuk memberikan barang berupa Shabu tersebut dari orang sdr WANDI juga ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk star yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan Terdakwa peroleh dari sdr WANDI (DPO) di simpang dam ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau menerima dan mengantarkan 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk star yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan karena Terdakwa dapat upah dari pengantaran 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk star yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut , yang mana menurut Terdakwa jika berhasil mengantarkan Shabu tersebut Terdakwa akan diberikan uang Rp 2 juta dan Shabu tersebut untuk diserahkan kepada orangnya WANDI (DPO) tetapi Terdakwa tidak tahu orangnya ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa ditanya oleh Saksi, Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa baru sekali ini mengantarkan Shabu milik sdr WANDI (DPO) tersebut, dan terhadap Shabu tersebut Terdakwa hanya mengantarkannya saja ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Terdakwa , Terdakwa diberikan Shabu tersebut pada hari kamis 24 mei 2018 sekira pukul 01.00 WIB di ruli simpang dam oleh sdr WANDI (DPO) dan Terdakwa di perintahkan memberikan Shabu tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal , yang mana Terdakwa hanya diperintahkan nanti akan ada yang akan menelpon Terdakwa , jika Terdakwa sudah sampai di belakang DC mall , untuk upah Terdakwa dijanjikan 2 juta oleh sdr WANDI (DPO) jika berhasil mengantarkan Shabu tersebut , dan dalam mengantarkan Shabu tersebut Terdakwa belum menerima upah, Terdakwa hanya di berikan Shabu untuk dihisap/dipakai saja oleh sdr WANDI sebelum Terdakwa mengantarkan Shabu punya sdr WANDI (DPO) ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat, bahwa akan terjadi tranSaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan sehingga pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, sekira jam 03.30 WIB di tepi jalan belakang DC Mall Nagoya Kota Batam, kami berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 orang laki laki yang mengaku bernama ZULKARNEN Als NEN Bin HUSEN, pada saat ditangkap Saksi bersama teman Saksi menemukan 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk star yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa ;
- Bahwa setelah menemukan 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk star yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut terhadap Terdakwa diinterogasi dan menurut Terdakwa, Terdakwa hanya disuruh oleh seseorang laki-laki yang Terdakwa panggil dengan sebutan WANDI (DPO) lalu dilakukan pengetjaran terhadap sdr WANDI (DPO) tetapi terhadap sdr WANDI sudah tidak ditemukan, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti langsung membawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk star yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan belum sempat diserahkan Terdakwa karena Terdakwa sudah keburu diamankan ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sewaktu ditanyakan, Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba diduga jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Kristian Poltak B.S, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sewaktu Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang berdiri di belakang jalan DC Mall Nagoya Kota Batam , dan pada saat itu Terdakwa sendirian saja, dan saat ditangkap dan diamankan selain dari barang tersebut diatas juga ada menemukan atau menyita dari Terdakwa berupa 1 (Satu) unit handphone merk samsung model GT-E1272 beserta kartu AS, Nomor 082386334593 ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah Saksi tanyakan, Terdakwa mengakui dan mengatakan kepada Saksi , bahwa barang bukti 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk star yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut diatas adalah milik Sdr WANDI (DPO) dan Terdakwa hanya disuruh untuk memberikan barang berupa Shabu tersebut dari orang sdr WANDI juga ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk star yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan Terdakwa peroleh dari sdr WANDI (DPO) di simpang dam ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau menerima dan mengantarkan 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk star yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan karena Terdakwa dapat upah dari pengantaran 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk star yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut , yang mana menurut Terdakwa jika berhasil mengantarkan Shabu tersebut Terdakwa akan diberikan uang Rp 2 juta dan Shabu tersebut untuk diserahkan kepada orangnya WANDI (DPO) tetapi Terdakwa tidak tahu orangnya ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditanya oleh Saksi, Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa baru sekali ini mengantarkan Shabu milik sdr WANDI (DPO) tersebut, dan terhadap Shabu tersebut Terdakwa hanya mengantarkannya saja ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa diberikan Shabu tersebut pada hari Kamis 24 Mei 2018 sekira pukul 01.00 WIB di ruli simpang dam oleh sdr WANDI (DPO) dan Terdakwa di perintahkan memberikan Shabu tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, yang mana Terdakwa hanya diperintahkan nanti akan ada yang akan menelpon Terdakwa, jika Terdakwa sudah sampai di belakang DC mall , untuk upah Terdakwa dijanjikan 2 juta oleh sdr WANDI (DPO) jika berhasil mengantarkan Shabu tersebut , dan dalam mengantarkan Shabu tersebut Terdakwa belum menerima upah, Terdakwa hanya di berikan Shabu untuk dihisap/dipakai saja oleh sdr WANDI sebelum Terdakwa mengantarkan Shabu punya sdr WANDI (DPO) ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat, bahwa akan terjadi tranSaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan sehingga pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, sekira jam 03.30 WIB di tepi jalan belakang DC Mall Nagoya Kota Batam, kami berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 orang laki laki yang mengaku bernama ZULKARNEN Als NEN Bin HUSEN, pada saat ditangkap Saksi bersama teman Saksi menemukan 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk star yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, Setelah menemukan 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk star yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut terhadap Terdakwa diinterogasi , dan menurut Terdakwa, Terdakwa hanya disuruh oleh seseorang laki-laki yang Terdakwa panggil dengan sebutan WANDI (DPO) lalu dilakukan pengetjaraan terhadap sdr WANDI (DPO) tetapi terhadap sdr WANDI sudah tidak ditemukan, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti langsung membawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk star yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan belum sempat diserahkan Terdakwa karena Terdakwa sudah keburu diamankan ;
- Saksi menerangkan bahwa sewaktu ditanyakan, Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba diduga jenis Shabu tersebut ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama sdr. ASRIL (DPO) di Aceh dan Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk berangkat ke Batam dan membawa narkoba jenis Shabu dari Kota Batam ke Kota Padang dengan upah sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), atas tawaran tersebut Terdakwa menyetujuinya lalu pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 Terdakwa berangkat dari Lhoksumawe menuju Kota Medan melalui jalan darat, dan sesampainya di Medan Terdakwa berangkat ke Batam dengan menggunakan pesawat terbang dan tiba di Batam sekira pukul 17.00 WIB., selanjutnya sdr. ASRIL mengirimkan nomor telfon sdr. BOY (DPO) yang akan menjemput Terdakwa di Bandara, tidak lama berselang Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BOY lalu Terdakwa dijemput dari Bandara Hang Nadin Batam menuju Hotel Sky In Batu Aji Kota Batam dan sesampainya di hotel Terdakwa lalu menginap dan ditinggalkan oleh Sdr. BOY, lalu sekira pukul 22.00 WIB. Terdakwa bertemu dengan sdr. BOY di hotel dan Terdakwa menerima nomor HP orang yang akan mengambil di Padang dan uang sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dari sdr. BOY untuk biaya ke Padang, lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 07.00 WIB. Terdakwa dijemput Sdr. BOY dengan menggunakan mobil dan pergi menuju Bandara Hang Nadin Batam, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa menerima dari Sdr. BOY bungkusan yang berisi narkoba jenis Shabu lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam lipatan celana levis Terdakwa lalu memasukkannya ke dalam tas milik Terdakwa, setibanya di Bandara Hang Nadim Terdakwa turun dari mobil dan berjalan menuju pintu masuk Bandara, dan pada saat Terdakwa melewati mesin x-ray dan tas milik Terdakwa telah melewati mesin pemeriksaan X-Ray, Terdakwa dipanggil oleh Petugas Bandara lalu ditanya mengenai kepemilikan tas tersebut dan Terdakwa membenarkan Tas tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tas milik Terdakwa di dalamnya ditemukan narkoba diduga Shabu di dalam lipatan celana levis Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas ;
- Bahwa Shabu tersebut seberat 1.004 kg ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa narkoba tersebut

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum, telah pula menghadapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk star yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan ; dan
- 1 (satu) unit handphone merk samsung model GT-E1272 beserta kartu AS, Nomor 082386334593 ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 131/02400/2018 tanggal 24 Mei 2018 beserta lampiran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Masnelli, SE., dan penimbang Suratin, S.Pd.I dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 6508/NNF/2018 tanggal 7 Juni 2018 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, serta pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh Fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, sekitar pukul 01.00 WIB., Terdakwa yang sedang di Ruli Simpang Dam bersama-sama dengan WANDI (DPO) ditawarkan untuk mengantar Shabu ke DC Mall dan mengatakan kepada Terdakwa "mau nggak antarkan Shabu ke jalan DC mall", lalu Terdakwa menyetujuinya dan diberitahukan oleh WANDI bahwa Terdakwa harus menyerahkan Shabu tersebut di DC Mall oleh seseorang yang akan mengatakan "ORANGNYA WANDI", selain itu WANDI juga menawarkan apabila berhasil akan menerima upah sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa diberikan oleh WANDI 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk star yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Shabu ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan WANDI naik sepeda motor dan tiba di belakang jalan DC mall, di tempat tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor dan WANDI pergi meninggalkan Terdakwa menunggu, tidak lama kemudian beberapa oran polisi berpakaian preman datang dan menggeledah Terdakwa dan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk star yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 131/02400/2018 tanggal 24 Mei 2018 beserta lampiran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Masnelli, SE., dan penimbang Suratin, S.Pd.I. diketahui bahwa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Star yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus serbuk Kristal narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 25,90 (dua puluh lima koma sembilan puluh) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 6508/NNF/2018 tanggal 7 Juni 2018 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, serta pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. diketahui bahwa Barang bukti atas nama Terdakwa ZULKARNAEN als NEN BIN HUSIN berupa 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 25, 90 (dua puluh lima koma sembilan puluh) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Subsidairitas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Zulkarnen Als Nen Bin Husen sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, sekitar pukul 01.00 WIB., Terdakwa yang sedang di Ruli Simpang Dam bersama-sama dengan WANDI (DPO) ditawari untuk mengantar Shabu ke DC Mall dan mengatakan kepada Terdakwa “mau nggak antarkan Shabu ke jalan DC mall”, lalu Terdakwa menyetujuinya dan diberitahukan oleh WANDI bahwa Terdakwa harus menyerahkan Shabu tersebut di DC Mall oleh seseorang yang akan mengatakan “ORANGNYA WANDI”, selain itu WANDI juga menawarkan apabila berhasil akan menerima upah sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) ;

- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa diberikan oleh WANDI 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk star yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Shabu ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan WANDI naik sepeda motor dan tiba di belakang jalan DC mall, di tempat tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor dan WANDI pergi meninggalkan Terdakwa menunggu, tidak lama kemudian beberapa oran polisi berpakaian preman datang dan menggeledah Terdakwa dan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk star yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 131/02400/2018 tanggal 24 Mei 2018 beserta lampiran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Masnelli, SE., dan penimbang Suratin, S.Pd.I. diketahui bahwa 1 (satu) buah dompet

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam merk Star yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus serbuk Kristal narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 25,90 (dua puluh lima koma sembilan puluh) gram ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6508/NNF/2018 tanggal 7 Juni 2018 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, serta pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. diketahui bahwa Barang bukti atas nama Terdakwa ZULKARNAEN als NEN BIN HUSIN berupa 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 25, 90 (dua puluh lima koma sembilan puluh) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 25, 90 (dua puluh lima koma sembilan puluh) gram” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkotika yang diterima Terdakwa dalam perkara a quo, beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi terpengaruh dan terlibat dalam Tindak pidana Narkotika setelah ia selesai menjalani masa pidananya ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk star yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan dan 1 (satu) unit handphone merk samsung model GT-E1272 beserta kartu AS, Nomor 082386334593, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan Identitas milik Terdakwa, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnen Als Nen Bin Husen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk star yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan ; dan
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung model GT-E1272 beserta kartu AS, Nomor 082386334593 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2018, oleh kami, Muhammad Chandra, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Jasael, SH., MH dan Marta Napitupulu, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Ryan Anugrah, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, SH., MH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Marta Napitupulu, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Sukarni, SH.